

ABSTRAK

AKMAL FERDIANSYAH 2022 **PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK BAGI PELAKU YANG SENGAJA MENYELENGGARAKAN JARIMAH MAISIR**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 63)., pp., tabl., bibl, App.

AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Meskipun sudah diancam dengan ‘*Uqubat* yang sangat berat dalam kenyataannya perbuatan tersebut masih terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku sengaja menyelenggarakan *Jarimah Maisir*. untuk menjelaskan penerapan ‘*Uqubat* cambuk bagi pelaku yang sengaja menyelenggarakan *Jarimah Maisir* serta untuk menjelaskan hambatan dalam penerapan ‘*Uqubat* cambuk bagi pelaku yang sengaja menyelenggarakan *Jarimah Maisir*.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku menyelenggarakan *Jarimah Maisir* yaitu faktor ekonomi, faktor keimanan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga. Penerapan ‘*Uqubat* cambuk bagi pelaku yang sengaja menyelenggarakan *Jarimah Maisir* yaitu berupa ‘*Uqubat* cambuk 15 dan kali dikurangi sepenuhnya masa tahanan. Hambatan dalam penerapan ‘*Uqubat* cambuk bagi pelaku yang sengaja menyelenggarakan *Jarimah Maisir* yaitu karena pelaku sakit, minimnya sarana dan prasarana dan kurangnya biaya dalam pelaksanaan eksekusi ‘*Uqubat* cambuk.

Disarankan Kepada Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk memperhatikan kondisi kesehatan pelaku sebelum dilaksanakan eksekusi ‘*uqubat* cambuk. Kepada kepada Pemerintah Aceh untuk menyediakan tempat/ sarana prasarana yang memadai agar eksekusi ‘*uqubat* cambuk berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kepada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk menyediakan fasilitas serta biaya yang memadai guna untuk memaksimalkan proses eksekusi ‘*uqubat* cambuk.